



BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara perlu disempurnakan untuk pengelolaan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran berdasarkan azas transparan, akuntabel dan partisipatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalah huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun Undang-Undang 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4);
- 17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 13);
- 18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan peraturan desa tentang APBDesa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- c. menetapkan PTPKD;
- d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.
- 2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 7 diubah, ditambah ayat (8) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh Staf pada Urusan Keuangan dan dapat dijabat Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa, pengeluaran dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Kepala Desa dapat menetapkan Pembantu Bendahara Desa yang terdiri dari :
 - a.1 (satu) orang staf Administrasi Keuangan;
 - b.1 (satu) orang petugas pemungut pendapatan asli desa (PADes).
- (4) Staf Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dokumen pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Staf Administrasi Keuangan yang dimaksud pada ayat (4) memiliki kemampuan penatausahaan keuangan dan mampu mengoperasikan komputer yang diutamakan telah memiliki sertifikat dari lembaga pelatihan yang teregistrasi.
- (6) Petugas pemungut pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan pemungutan, menyetor hasil pemungutan kepada Bendahara Desa.
- (7) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan sebagai anak, istri/suami, saudara kandung, menantu, ponakan kandung dan ipar dengan Kepala Desa.
- (8) Dalam hal Bendahara Desa yang dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan honorarium yang besarannya ditetapkan dalam musyawarah desa dalam kegiatan operasional perkantoran dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

3. Ketentuan Pasal 8 antara ayat (1) dan ayat (2) ditambah ayat (1a), (1b), (1c), (1d), (1e), (1f), (1g) dan (1h) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan desa meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan dan;
 - e. Pertanggungjawaban.
- (1a) Kepala desa menetapkan standar harga satuan barang/jasa di Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- (1b) Keputusan kepala desa tentang standar harga satuan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan berdasarkan hasil survey tim penyusun RKPDesa;
- (1c) Standar harga satuan barang/jasa hasil survey tim penyusun RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) sudah termasuk pajak;
- (1d) Dalam penetapan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c) dapat berpedoman pada Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Standar Satuan Harga Regional Kabupaten tahun berkenaan;
- (1e) Dalam hal standar harga barang/jasa hasil survey melebihi standar harga satuan barang/jasa berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1d), maka yang digunakan dalam penetapan keputusan kepala desa adalah standar harga satuan barang/jasa berdasarkan hasil survey.
- (1f) Kode rekening pada pendapatan, belanja dan pembiayaan desa dalam APBDesa dilakukan penyeragaman guna tertib anggaran.
- (1g) Dalam hal kode rekening belum terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1c), desa mengajukan usulan kode rekening tersebut kepada Bupati melalui BPMPD.
- (1h) Standar biaya perjalanan dinas kepala desa, perangkat desa, ketua dan anggota BPD serta anggota kelembagaan desa lainnya ditentukan dengan memperhitungkan ongkos pergi pulang, makan dan penginapan (bilamana diperlukan) dan kemampuan keuangan desa yang besarannya ditetapkan dalam musyawarah desa.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan kode rekening sebagaimana dimaksud ayat (1f) dan ayat (1g) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 14 Mei 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur pada tanggal 16 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA.

ttd

SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM SETDAKAB.BENGKULU UTARA

MARIYAN, SH PEMBINA TINGKAT I (IV/B) NIP. 19620807 198203 1 010